



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0012 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan akan dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dalam rangka peningkatan predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80];
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569];
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

7. Peraturan...

7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033];
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 411 Tahun 2019 tentang Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Walikota ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0012 TAHUN 2026
Tanggal : 10 Februari 2026

TIM EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTASNI PEMERINTAH (SAKIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Wakil Ketua : Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
2. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- Anggota : 1. Para Camat
2. Para Kepala Bagian
3. Para Lurah
4. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan
5. Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan
6. Pelaksana Subkelompok Program dan Pelaporan
7. Pelaksana Subkelompok Ketatalaksanaan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



NIP 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0012 TAHUN 2026
Tanggal : 10 Februari 2026

**URAIAN TUGAS TIM EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- Pengarah** : 1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Ketua** : 1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberikan alternatif solusi atas permasalahan dan mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan SAKIP
3. Melaporkan kepada Pengarah mengenai hasil pelaksanaan Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Wakil Ketua** : 1. Mengoordinasikan penyusunan rencana Tim Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai lingkungan tugasnya
2. Mengoordinasikan Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya
- Sekretaris** : 1. Mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Mengoordinasikan penyusunan dan pengukuran perjanjian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan secara berjenjang
3. Mengoordinasikan penyusunan dan pengukuran rencana aksi Kota Administrasi Jakarta Selatan

4. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja

- Anggota :
1. Menyusunan rencana kerja sesuai lingkup tugasnya
 2. Mengoordinasikan pengukuran dan penginpuran perjanjian kinerja pada sistem SAKIP sesuai lingkup tugasnya
 3. Mengoordinasikan hasil input realisasi rencana kerja di sistem e-TPP sesuai lingkup tugasnya
 4. Menyusun laporan evaluasi Rencana Kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Menyusun laporan evaluasi kinerja eselon II, III dan IV Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Menyediakan data dan informasi sesuai lingkup tugasnya

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



NIP 196605281998031003